



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, lahir di Melai, tanggal 8 Januari 1982, golongan darah A, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Kendari, tanggal 1 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb, tanggal 3 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murum, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/07/II/2016, tertanggal 18 Januari 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Melai, Kecamatan Murum, Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 27 Maret 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tanggal 27 Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dicapuri oleh orang tua dan keluarga Tergugat;
  - Keluarga Tergugat mengancam Penggugat dengan memukul Penggugat bahkan keluarga Tergugat mengancam Penggugat untuk dikeluarkan dari tempat kerja Penggugat;
  - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan dan Tergugat suka memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat malas mencari kerja dan suka keluar rumah bahkan berkumpul dengan teman-temanya;
5. Bahwa atas pertengkaran tersebut sebagaimana pada poin 4 diatas, Penggugat mengusir Tergugat dari tempat tinggal bersama karena selama ini Tergugat tidak pernah merubah sifat-sifatnya walaupun Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ghina Nur Alifa binti Agus Setiawan Arifin, umur 6 bulan, yang mana saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat menghawatirkan Tergugat jangan sampai suatu saat nanti mengambil/merampas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, umur 6 bulan, jatuh dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0177/Pdt. G/2017/PA. Bb., tertanggal 11 April 2017, yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditentukan kembali, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 177/Pdt.

*Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

G/2017/PA. Bb., tertanggal 18 April 2017, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membela hak-haknya di muka sidang, lalu Ketua Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan dengan terlebih dahulu berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak di muka sidang;

Bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangganya, yang mana Penggugat di muka sidang bermohon secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, dan atas nasihat Majelis

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim, Penggugat bersedia untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000.00,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Andi Palaloi, S.H, M.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)